

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP**

141/HK.01.01/K.JI-26/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI KABUPATEN SUMENEP**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 28 ayat (1) huruf A angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut undang-undang pemilihan;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi

Pengawasan Tahapan Kampanye Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor Per 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Sentra Gakkumdu;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024, tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sumenep Nomor : 050.A/RT.02/K.JI-26/09/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUMENEP.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep

KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.
- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KEENAM : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.
- KETUJUH : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDELAPAN : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep, bertugas sampai berakhirnya tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KESEMBILAN : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Dana Hibah Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal 24 September 2024



Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 141/HK.01.01/K.JI-26/09/2024, TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2024, TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUMENEP

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DI PROVINSI KABUPATEN SUMENEP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR		
1	Achmad Zubaidi	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pengarah dan Koordinator
2	Addahrariyatul Maklumiyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Hosnan Hermawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pengarah
4	Moh. Rusydi Zain Za	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pengarah
5	Muarep	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pengarah
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	Eko Budiharto Utomo	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Ketua
7	Akhmad Dahlan Yulianto	BPP	Wakil Ketua
III	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	Habibi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretaris
9	Ramadhan Marta S.	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Wakil Sekretaris
IV	ANGGOTA		
10	Nawawi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11	Tohawi	Staf Hukum	Anggota
12	Moh. Tohliyanto	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota

13	Ahmad Zaini Farid	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
14	Nur Fitria Wardani	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
15	Ubaidillah	Staf Pengelola Keuangan	Anggota
16	Jamal Malik	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
17	Bashori	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
18	Sabtana Arie Mardiana	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
19	Hafid Ansari	Perencana Ahli Pertama	Anggota

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 141/HK.01.01/K.JI-26/09/2024, TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2024, TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUMENEP

PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUMENEP

KOORDINATOR :
Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.
PENGARAH :
1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab.
PENANGGUNG JAWAB :
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep dan menyampaikannya kepada Koorinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.

SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS :
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan; 3. Bertanggungjawab dalam penyusunan draft surat imbauan untuk kemudian dikonsultasikan kepada Ketua Tim dan Pengarah serta Penanggungjawab dengan dibantu Wakil Sekretaris; 4. Bertanggungjawab dalam penyusunan draft laporan hasil pengawasan (Form-A) untuk kemudian dikonsultasikan kepada Ketua Tim dan Pengarah serta Penanggungjawab dengan dibantu Wakil Sekretaris; 5. Bertanggungjawab dalam penyusunan dan pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tahapan Kampanye dan Masa Tenang untuk kemudian dikonsultasikan kepada Ketua Tim dan Pengarah serta Penanggungjawab dengan dibantu Wakil Sekretaris.
KETUA DAN WAKIL KETUA :
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya; 2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Sumenep; 3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Wakil Ketua serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris; 4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas wakil ketua terkait Pengawasan Pendaftaran tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye; 5. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dibantu oleh Wakil Ketua serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris;

6. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-Undangan dibantu oleh Wakil Ketua serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris; 7. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Iklan Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik dibantu oleh Wakil Ketua serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris; 8. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Dana Kampanye oleh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dibantu oleh Wakil Ketua serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris; 9. Bertanggungjawab dalam hal keuangan serta sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan tahapan Kampanye dan masa tenang; 10. Bertanggungjawab dalam analisis dan kajian hukum dalam tahapan kampanye dengan dibantu oleh sekretaris dan wakil sekretaris serta anggota tim fasilitasi pengawasan kampanye dan masa tenang; 11. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris serta Wakil Sekretaris; 12. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Pengarah dan Penanggung Jawab; 13. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep kepada Pengarah dan Penanggung Jawab. 14. Wakil Ketua Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
BENDAHARA : 1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran; 2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumenep.

ANGGOTA :

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumenep sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumenep sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal 24 September 2024

 **KETUA**

ACHMAD ZUBAIDI